



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451.42 /06 - BPPTPM-V/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
KEPADA YAYASAN PERTIWI WIDYA MANDIRI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa **SEKOLAH DASAR (SD) PERTIWI** telah diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar berdasarkan **Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal No. 451.42/03-BPPTPM-IX tahun 2012 Tanggal 21 September 2012** yang habis masa berlaku pada tanggal **28 September 2014** dan **Ny Hj Elly Yulianti** atas nama **Yayasan Pertiwi Widya Mandiri** yang beralamat **Jl Perintis Kemerdekaan no 85 Kota Bogor** telah mengajukan **permohonan Izin Operasional Sekolah Formal** dengan nomor pendaftaran **20160412.SD.03597** tanggal **12 April 2016**;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **421.2/4533.Dikdas** Tanggal **03 September 2015** perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Formal, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Memberikan izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada Yayasan Pertiwi Widya Mandiri

Nama Sekolah : SD PERTIWI

Alamat Sekolah : Jalan Sukasari III no 4
Kelurahan : Sukasari
Kecamatan : Bogor Timur
Kota Bogor

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA

: Apabila izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Masa berlaku izin operasional sekolah ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal **26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2019** dan wajib melakukan perpanjangan izin yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal **10 MAY 2016**

a.n. **WALIKOTA BOGOR**
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINANTERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I

NIP. 196707091997031006

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor